



YAYASAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(PKK)
TIM PENGGERAK PKK DESA SENDANG
Alamat : Desa Sendang Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo
Ponorogo

SURAT KEPUTUSAN
NO : 800/5/E/405.08.12/PKK/I/2004

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK
PKK DESA SENDANG

DENGAN RAHMAD ALLAH SWT
PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN PKK SENDANG
KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO

MENIMBANG

- a. Bawaan anak-anak Indonesia seusia Taman Kanak-kanak perlu mendapatkan kesempatan dan hak untuk tumbuh dan berkembang baik jasmani maupun rohani.
- b. Bawaan anak-anak Indonesia seusia Taman Kanak-kanak merupakan TUNAS HARAPAN BANGSA, yang kelak akan menjadi generasi penerus bangsa Indonesia.
- c. Bawaan untuk mencetak calon Sumber Daya Manusia yang beriman dan bertaqwa, cerdas, terampil, mandiri, bertanggung jawab dan berbudi pekerti yang luhur, maka sejak dini perlu mendapatkan kesempatan untuk bermain dan belajar.
- d. Bawaan untuk mewujudkan butir-butir a, b, dan c tersebut diatas sangat perlu didirikan lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak yang merupakan wadah bagi anak-anak usia TK untuk kegiatan bermain dan belajar.

MENGINGAT

- 1. UUD 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan
- 2. UU Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2003, pada bagian 7 Pasal 28 Ayat 3.

MEMPERHATIKAN

- 1. Permohonan beberapa warga lingkungan TK PKK Sendang agar didirikan lembaga Taman Kanak-kanak.
- 2. Anak-anak usia TK di Desa Sendang dan sekitarnya jumlahnya cukup memadai.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- 1. Mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak PKK Sendang bertempat 1 berlokasi di RT 10 RW 04 Desa Sendang Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo.
- 2. Lembaga Pendidikan ini beroperasi TMT 18 Juni 2003 sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
- 3. Lembaga Pendidikan ini akan mematuhi aturan / ketentuan yang diberlakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, Instansi lain yang terkait dan yayasan Pendidikan PKK Sendang.
- 4. Apabila didalam surat Keputusan ini terdapat kekeliruan, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sendang
Pada tanggal : 08 Juni 2003





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0220202642928

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada

Nama Perusahaan	Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) TK. PKK SENDANG
Alamat Kantor/Korespondensi	JL. TENGGAR, Kel. Sendang, Kec. Ngrayun, Kab. Ponorogo, Prov. Jawa Timur
NPWP	03.193.559.6-647.000
Nomor Telepon	085335525215
Nomor Fax	
Email	tkpkksendang@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Status Penanaman Modal	PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal

22 Juni 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 06 Juli 2020